

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara fundamental, agama Islam memiliki sifat sebagai Rahmatan lil'Alamin berlaku untuk semua situasi, Dahulu, kini, dan nanti. Kemampuan yang diajarkan Islam untuk beradaptasi dengan evolusi Sangatlah menarik untuk mengkaji fenomena zaman dan kebutuhan manusia. Mengingat masyarakat mengalami perkembangan dan transformasi yang begitu cepat, berbagai masalah baru bermunculan di bidang ekonomi. Menurut *Wahbah Al-Zuhayli*, masalah Hal ini menuntut adanya ketetapan yang berlandaskan ajaran Islam, mengingat tujuan utama hukum muamalah adalah mengatur relasi antar sesama manusia secara harmonis.

Sebagai agama yang sempurna, Islam didasarkan pada Islam memiliki nilai-nilai universal yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga interaksi antar sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi beragam kebutuhan dasar mereka, karena mereka tidak bisa melakukannya sendirian. Oleh karena itu, mereka berusaha mendorong orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka.¹

Islam mengakui bahwa setiap orang memiliki pendapatan dan kekayaan yang berbeda-beda, dengan asumsi bahwa hal ini disebabkan oleh Perbedaan yang timbul dari keterampilan, inisiatif, usaha, dan risiko individu tidak boleh

¹Asmaul Husna Julfan Saputra, Sri Sudiarti, "Konsep Al-'Ariyah, Al-Qardh Dan Al-Hibah," *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2021),21.

memicu kesenjangan yang ekstrem antara si kaya dan si miskin. Syariah Islam mengajarkan bahwa sumber daya adalah anugerah Allah untuk semua dan juga merupakan amanah yang diberikan kepada mereka.

Literatur ekonomi syariah mengenal berbagai bentuk, baik komersial maupun sosial, termasuk di antaranya jenis kerjasama usaha yang disebut sebagai “*Al-Qard*”. *Al-Qard* ini adalah pinjaman yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan uang secara mendesak. Rukun, syarat, dan berbagai jenis perjanjian harus ada saat melakukan akad *qard*. *Al-Qard* berbeda dengan praktik akad lain karena termasuk akad *tabarru'*, atau akad tolong menolong, yang tidak mengambil keuntungan.²

Orang-orang yang hidup saling berdampingan memerlukan bantuan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan mereka karena kebutuhan ekonomi semakin meningkat dan kemampuan untuk memenuhinya terbatas. Hal-hal yang dibutuhkan itu meliputi kebutuhan dasar, pelengkap, dan kemewahan. Manusia perlu berinteraksi, Bersinergi dan saling membantu guna meraih semua itu. Karena pada hakikatnya, seseorang Tanpa bantuan orang lain, kebutuhan hidupnya tidak bisa dipenuhi secara mandiri. Seseorang dapat membantu orang yang membutuhkan dengan berbagai cara, seperti dengan Hukum Islam telah mengatur berbagai hal, seperti pemberian pinjaman, utang, sedekah, dan zakat. Karena masalah ini sering terjadi di setiap aspek kehidupan kita, praktik simpan pinjam ini telah menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

²Ismail Hannanong, “Al-Qardh Al-Hasan: Soft and Benevolent Loan Pada Bank Islam,” *jurnal syariah dan hukum* 16, no. 2 (2018), 171–172.

Dalam sastra Fikih, praktik simpan pinjam (*qard*) termasuk dalam kategori arena di dalamnya terdapat semangat saling membantu untuk kebaikan dan ketakwaan, akad ini disebut *tabarru'* (sosial), bukan tijarah (komersial). Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Qs. Al-Maidah: 2)³

Ayat diatas menunjukkan bahwa kita harus saling membantu satu sama lain dengan cara yang baik dan taqwa, tetapi mereka juga melarang kita untuk membantu satu sama lain dengan melakukan dosa dan bermusuhan. Memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, seperti pinjaman uang, utang, atau modal, akan bernilai baik di sisi Allah.⁴

Pinjam-meminjam adalah kesepakatan di mana satu pihak menyerahkan barang yang bisa habis pakai kepada pihak lain. Pihak penerima berjanji akan mengembalikan barang dengan jumlah, kondisi, dan model yang sama. Hukum simpan pinjam (*qard*) dapat berubah tergantung pada keadaan, cara, dan proses akad. Kadang-kadang ada kategori: boleh, makruh, wajib, dan haram. Seseorang menginginkan situasi terpaksa untuk menghindari bahaya, seperti membeli makanan untuk menyelamatkan diri dari kelaparan. Hukum memberi hutang juga haram/makruh jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang

³ “Qur’an Kemenag in Word ([https://Balitbangdiklat.Kemenag.Go.Id/Berita/Aplikasi-Quran-Kemenag in Word](https://Balitbangdiklat.Kemenag.Go.Id/Berita/Aplikasi-Quran-Kemenag%20in%20Word)).” Diakses pada hari minggu tanggal 13 Juli 2025 jam 13.00

⁴ Redmon Windu Gumati, “Studi Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Simpan Pinjam Di Bank Emok,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 2, no. 1 (2023), 116–118.

akan menggunakan uang mereka untuk perbuatan makruh atau maksiat.⁵ Dalam Hukum Islam simpanan pinjam (*qard*) tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari *muqtariḍ* (orang yang mengutangkan), kecuali jika pembayaran memerlukan tambahan (*ziyadah*) atau bunga termasuk riba.⁶

Di dalam Kaidah Fiqhiyyah disebutkan “كل قرض جرم فله ربا” yang artinya, setiap pinjaman yang menarik manfaat (keuntungan) bagi yang meminjamkan adalah riba. Para ulama telah bersepakat bahwa riba hukumnya haram, baik dalam jual beli maupun pinjaman.

Dari penjelasan simpan pinjam atau *qard* diatas, jelas bahwa Simpan pinjam diperbolehkan dalam Islam selama mengikuti aturan syariah yang berlaku. Namun, masih banyak praktik yang tidak sejalan dengan ajaran Islam terkadang masih ditemukan dalam praktik modern. Seperti dalam kasus program simpan pinjam anggota Muslimat NU Ranting Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, pengembalian hutangnya ada tambahan. Contoh semisal ada anggota muslimat yang mau meminjam uang Rp. 500.000,00 dan pelunasannya dalam waktu 10 bulan atau 10 kali pembayaran. Kemudian setiap bulan seharusnya peminjam membayar sebesar Rp. 50.000,00. Akan tetapi, muslimat meminta tambahan Rp. 5.000,00 sehingga menjadi Rp. 55.000,00 perbulan, jadi hitungan keseluruhan apabila lunas yaitu senilai Rp. 550.000,00 dan tambahan tersebut disimpan apabila sudah mencapai lima ratus ribu dipinjamkan lagi ke

⁵Balia Yusniar, Jamaluddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Pada LKMS Mahirah Muamalah Syariah Di Kota Banda Aceh,” *Jurnal HEI EMA* 2, no. 2 (2023), 2.

⁶Gumati, “Studi Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Simpan Pinjam Di Bank Emok,” 119–120.

anggota yang mau meminjam. Karena kasus ini tergolong *qard* (akad tolong-menolong atau *tabarru'*), maka tidak diperbolehkan adanya tambahan dalam pengembalian. Apabila ada tambahan, hal tersebut termasuk ke dalam riba *qard*.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk mengkajinya. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “Analisis Akad *Qard* Terhadap Praktek Simpan Pinjam Anggota Muslimat NU Ranting Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan”.

B. Identifikasi Masalah

1. Ketidaksesuaian dengan tujuan sosial
2. Potensi penyalahgunaan simpan pinjam
3. Kesulitan dalam pengembalian pinjaman
4. Ketergantungan masyarakat pada hutang piutang untuk memenuhi kebutuhan
5. Pengaruh hutang piutang pada pola pikir manusia

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini akan fokus pada dua aspek utama:

1. Praktik simpan pinjam anggota muslimat NU ranting Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.
2. Analisis akad *qard* terhadap praktek simpan pinjam anggota muslimat NU ranting Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek program simpan pinjam anggota muslimat NU ranting Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana analisis akad qard terhadap praktek simpan pinjam anggota muslimat NU ranting Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan yang ingin dicapai:
 - a. Guna mengetahui praktik simpan pinjam anggota muslimat NU ranting Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.
 - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai Analisis akad qard terhadap praktek simpan pinjam anggota muslimat NU ranting Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.
2. Kegunaan yang diharapkan
 - a. Bagi Penulis
 Diharapkan Karya tulis ini merupakan bagian dari persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana di bidang Hukum Bisnis Syariah. Selain itu, penelitian ini akan memberikan pengetahuan tambahan tentang praktik simpan pinjam serta analisis akad qard terhadap praktik simpan pinjam anggota muslimat NU ranting Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

b. Bagi Akademis

Sebagai tambahan pengembangan teori dan referensi penelitian untuk selanjutnya, dan sebagai bacaan serta sumbangsih pemikiran dalam keilmuan.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah saya telusuri, saya dapat membandingkan studi ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Skripsi Muhammad Fakhri Ishom “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Terhadap Program Simpan Pinjam Ibu-ibu PKK di Desa Ketegan Kecamatan Taman dan Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo” (2020). Dalam skripsi tersebut peminjaman dilakukan secara langsung di rumah ketua/bendahara ibu-ibu PKK. Apabila jumlah pinjaman lebih besar maka jangka waktu pelunasan semakin lama dan sebaliknya. Apabila ada ika pembayaran terlambat, hutang baru akan dicatat. Hutang baru ini memiliki bunga tambahan 10% dari sisa hutang dan tetap diangsur sesuai jumlah pinjaman awal.⁷ Studi ini tidak sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sebab fokusnya adalah yaitu adanya biaya tambahan pada pengembalian utang (pinjaman) dan berfokus pada Analisis akad qard.
2. Skripsi Umulatifah Prizka Ayu Nur Adibah “Analisis Qard Terhadap Praktik Jasa Simpan Pinjam Andilan (Studi Kasus di Kelompok Tani Mekar Sari Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)” (2023).

⁷Muhammad Fakhri Ishom, “Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI Terhadap Program Simpan-Pinjam Ibu-Ibu PKK Di Desa Ketegan Kecamatan Taman Dan Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo,” 2020, 65.

Skripsi tersebut berfokus pada potongan jasa di awal yaitu sebesar 5%. Semisal nominal pinjaman Rp. 1.000.000,00 dan akan dikenai potongan sebesar Rp.50.000,00 maka uang yang diterima peminjam yaitu Rp.950.000,00 akan tetapi dalam waktu pengembalian (empat bulan) tetap harus dikembalikan sebesar Rp.1.000.000,00.⁸ Studi ini tidak sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sebab fokusnya adalah adanya tambahan pada pengembalian utang (pinjaman) dan berfokus pada analisis akad qard.

3. Skripsi Tio Saputra “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Unit Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Mandiri di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Bengkulu” (2020). Skripsi tersebut membahas tentang biaya angsuran pokok beserta uang jasa perbulannya yaitu selama 10 atau 12 bulan pertanggal 20 setiap bulannya. Apabila ada Apabila salah satu nasabah mengalami tunggakan utang, pihak BUMDes akan langsung menemui nasabah tersebut. Berdasarkan AD/ART, mereka akan memberikan dispensasi atau kelonggaran waktu bayar jika terjadi kemacetan.⁹ Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena fokus penelitian ini yaitu adanya biaya tambahan pada pengembalian utang (pinjaman) dan berfokus pada analisis akad qard.

⁸Umulatifah Prizka Ayu Nur Adibah, “Analisis Qard Terhadap Praktik Jasa Simpan Pinjam Andilan (Studi Kasus Di Kelompok Tani Mekar Sari Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo),” 2023, 52.

⁹Tio Saputra, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Unit Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Mandiri Di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Bengkulu,” 2020, 62–63.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembaca lebih mudah memahami, sistematika penulisan skripsi ini akan disusun sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan Bab ini berisi pengenalan umum skripsi. Di dalamnya dijelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, literatur terkait, dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORITIK

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan pada bab ini, berfungsi sebagai landasan untuk memecahkan dan membahas permasalahan terkait permasalahan mengenai kajian tentang Praktek Simpan Pinjam Anggota Muslimat NU Ranting Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan terkait akad qard dan riba qard. Teori yang terdapat pada bab ini akan terbentuk menjadi beberapa bagian sub bab antara lain tentang praktek simpan pinjam (qard) dan riba qard.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, dijelaskan metode penelitian yang saya terapkan. Bahasan meliputi jenis, sifat, dan pendekatan penelitian, serta sumber, teknik pengumpulan, dan metode analisis data yang menjadi bahan dalam penyusunan skripsi.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi paparan data dan analisis yang didapat dari penelitian. Tujuannya adalah untuk menguraikan semua temuan yang telah diperoleh

yakni bagaimana praktik simpan pinjam anggota muslimat NU ranting Bator dan analisis akad qard di Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian, diikuti oleh saran-saran yang bermanfaat untuk berbagai pihak. Bagian ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang relevan.